



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Veteran No. 1 A, Kota Semarang
Telepon : (024) 8413393
Fax : (024) 8413391



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR SOP	084/ORT.06/Kpt/33/Prov/IX/2023
TANGGAL PEMBUATAN	29 Agustus 2023
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	4 September 2023
DISAHKAN OLEH	KETUA  MULIS WIRYANTORO
NAMA SOP	PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP PPID SOP Permohonan Informasi SOP Penyusunan DIP SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik SOP Penanganan Keberatan Informasi SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Meja helpdesk pelayanan;2. Formulir pelayanan;3. Petugas helpdesk pelayanan;4. Daftar informasi publik;5. Mekanisme pelayanan;6. Jadwal pelayanan;7. Struktur PPID;8. Alat tulis;9. Komputer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none">• Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.• PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi pemilu dan pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.

PENGESAHAN







1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan komisioner, sekretaris, setiap bagian / sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
 - c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - g. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - j. Perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka penyusunan dan pengisian Daftar Informasi Publik KPU Provinsi Jawa Tengah serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah

Disahkan di Semarang
Pada Tanggal 4 September 2023
KETUA,








PAULUS WIDIYANTORO

BAGAN ALUR SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFROMASI DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	PPID/ Kabag Pengampu	Helpdesk PPID/ Kasubag Pengampu	Staf/ Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan dan menugaskan Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk memproses permohonan uji konsekuensi informasi.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk menyiapkan surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi berdasarkan arahan.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Disposisi	
3	Menyusun draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi berdasarkan arahan.					Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Draft pengujian konsekuensi	
4	Memeriksa draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Kabag.		Ya			Disposisi dan materi pengujian konsekuensi	1 hari	Draft pengujian konsekuensi	
5	Mengoreksi, memeriksa hasil penyusunan draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi. Jika setuju, menandatangani draft dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju menyerahkan kepada kasubag untuk diperbaiki.	Tidak				Disposisi dan draft pengujian konsekuensi	1 jam	Draft pengujian konsekuensi	
6	Mengoreksi draft surat permohonan uji konsekuensi serta materi pelaksanaan pengujian konsekuensi. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki. Surat permohonan uji konsekuensi yang telah ditandatangani diserahkan kepada kabag.					Disposisi dan draft pengujian konsekuensi	2 hari	Dokumen permohonan uji konsekuensi	
7	Menyerahkan surat permohonan uji konsekuensi kepada kasubag untuk di dokumentasikan dan disampaikan kepada KPU.					Disposisi dan dokumen permohonan uji konsekuensi.	30 menit	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	
8	Menyerahkan berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi kepada staf untuk di dokumentasikan serta disampaikan kepada KPU.					Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	30 menit	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	
9	Mendokumentasikan dan menyampaikan berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi kepada KPU.					Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	1 hari	Berkas dan dokumen permohonan uji konsekuensi	








BAGAN ALUR SOP PERMOHONAN INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Helpdesk PPID	Tim Penghubung	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi dari pemohon informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Desk menghubungi tim penghubung berdasarkan Daftar Informasi Publik.				Formulir permohonan informasi	minimal 5 menit, maksimal 3 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 10 hari bagi informasi lainnya, dapat diperpanjang 2 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 7 hari bagi informasi lainnya dengan alasan	Formulir permohonan informasi	
2	Menghimpun dan menyiapkan data sesuai DIP atau informasi kepemiluan tersedia, tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan menyerahkan kepada desk pelayanan.				Formulir permohonan informasi	minimal 5 menit, maksimal 3 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 10 hari bagi informasi lainnya, dapat diperpanjang 2 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 7 hari bagi informasi lainnya dengan alasan	Data terkait yang diminta pemohon informasi	
3	Menerima laporan tim penghubung dan menandatangani perpanjangan hari pemenuhan informasi sesuai ketentuan jenis informasi. Jika menyetujui baik perpanjangan waktu maupun pemenuhan informasi, maka PPID menandatangani formulir pemberitahuan tertulis dan menyerahkan kepada desk pelayanan.				Formulir permohonan informasi dan pemberitahuan tertulis	1 hari	Formulir pemberitahuan tertulis	
4	Menyampaikan pemberitahuan baik pemenuhan informasi atau perpanjangan waktu pemenuhan informasi kepada pemohon.				Formulir pemberitahuan tertulis dan data informasi terkait	minimal 5 menit, maksimal 3 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 10 hari bagi informasi lainnya, dapat diperpanjang 2 hari bagi informasi pemilu dan pemilihan serta 7 hari bagi informasi lainnya dengan alasan	Formulir pemberitahuan tertulis dan data informasi terkait	





BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KPU PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Komisioner	Sekretaris	PPID (Kabag Pengampu)	Kasubbag Lain	Kasubbag Pengampu	Kasubbag Lain	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Kasubbag Pengampu untuk memproses nota dinas pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Provinsi Jawa Tengah								Disposisi	30 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk menyiapkan nota dinas, undangan, koordinasi dengan sub bagian dalam rangka pengumpulan informasi.								Disposisi	30 Menit	Disposisi	
3	Menyusun Konsep Nota Dinas dan undangan pembaruan Informasi dan menyampaikan kepada Kasubbag Pengampu						Tidak		Disposisi	30 Menit	Daft Dokumen	
4	Memeriksa Nota Dinas, undangan pleno, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Kabag.				Tidak				Daft Dokumen	30 Menit	Daft Dokumen	
5	Memeriksa Nota Dinas, undangan pleno, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Sekretaris		Tidak						Daft Dokumen, Nota Dinas	30 Menit	Daft Dokumen	
6	Menyampaikan konsep undangan pleno yang telah disetujui kepada ketua dan memerintahkan kepala bagian di lingkungan KPU PROVINSI JAWA TENGAH untuk mengumpulkan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya	Tidak							Daft Dokumen, Nota Dinas	30 Menit	Daft Dokumen, Nota Dinas	
1	Menandatangani konsep undangan pleno		Ya						Dokumen	30 Menit	Undangan pleno	
2	Menindaklanjuti perintah sekretaris untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH dengan memerintahkan Ka. Sub Bag. Di setiap bagian untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH								Nota Dinas	30 Menit	Disposisi	
3	Menugaskan staf untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya kepada PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH								Nota Dinas dan Disposisi	30 Menit	Disposisi	
4	Menyampaikan konsep Daftar Informasi Publik terbaru yang telah disetujui secara berjenjang kepada PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH			Tidak					Nota Dinas dan Disposisi	30 Menit	Konsep Daftar Informasi Publik	
5	Menyampaikan Konsep Daftar Informasi Publik terbaru kepada Sekretaris		Tidak						Konsep Daftar Informasi Publik	3 hari	Konsep Daftar Informasi Publik	
6	Menyampaikan Konsep Daftar Informasi Publik terbaru dalam forum rapat pleno			Ya					Konsep Daftar Informasi Publik	1 hari	Konsep Daftar Informasi Publik	
7	Pelaksanaan rapat pleno pembaruan Daftar Informasi Publik untuk menetapkan Keputusan KPU PROVINSI JAWA TENGAH tentang pembaruan Daftar Informasi Publik KPU PROVINSI JAWA TENGAH								Daftar Informasi Publik, Risalah Pleno dan Berita Acara Pleno	1 jam	Daftar Informasi Publik	















BAGAN ALUR SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK


No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Desk Pelayanan	PPID	Mutu Baku			Ket
					Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi mengajukan Informasi Publik				Identitas (Perseorangan: KTP/SIM/Paspor, Badan Publik: Akta Notaris, Dokumen Pengesahan Badan Publik), Surat Permohonan Informasi Badan Publik, Formulir Permohonan Informasi	10 menit	Salinan Form Permohonan Informasi, Nomor Register Permohonan Informasi	
2	Daftar Register Permohonan Informasi				Salinan Form Permohonan Informasi	10 menit	Daftar Register Permohonan Informasi	
3	Analisa Permohonan Informasi				Salinan Form Permohonan Informasi, Draft Formulir Pemberitahuan Tertulis, Nota Dinas, Arahan	30 menit	Formulir Pemberitahuan Tertulis/Nota Dinas/Arahan	Untuk Informasi yang sudah tersedia, Desk Pelayanan dapat langsung memberikan akses informasi publik disertai Formulir Pemberitahuan Tertulis. Apabila permohonan informasi publik ditolak harus disertakan Formulir Pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan memberikan tata cara pengajuan keberatan
4	Penyampaian informasi publik (Informasi Seluruhnya/Informasi Sebagian/Informasi ditolak)				Salinan Form Permohonan Informasi, Formulir Pemberitahuan Tertulis	10 hari kerja	Tanda Terima	

BAGAN ALUR SOP PENANGANAN KEBERATAN

No.	Kegiatan	Atasan PPID/ Sekretaris	PPID/Kabag Pengampu	Kepidsek PPID/Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Mutu Baku			Ket
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima keberatan dari pemohon informasi dan menyampaikan kepada PPID.				Formulir keberatan, tanda terima permohonan informasi, dan kartu identitas	30 menit	Formulir keberatan	
2	Menerima keberatan dari pemohon informasi dan menyampaikan kepada atasan PPID dan melakukan klarifikasi kepada PPID atas permohonan keberatan pemohon informasi				Formulir keberatan, tanda terima permohonan informasi, dan kartu identitas	60 menit	Disposisi	
3	Menyampaikan jawaban atas klarifikasi yang dilakukan oleh atasan PPID				Nota Dinas dan bukti penyampaian informasi atau DIP	1 hari	Nota Dinas	
4	Menyampaikan tanggapan kepada pemohon informasi berupa penerimaan atau penolakan permohonan informasi				Nota Dinas dan bukti penyampaian informasi atau DIP	jangka waktu paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.	Surat Tanggapan kepada pemohon informasi	

BAGAN ALUR SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Mutu Baku						Ket	
		Atasan PPID/ Sekretaris	PPID/Kabag Pengampu	Helpdesk PPID/Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana	Persyaratan	Waktu		Output
1	Menerima surat mengikuti panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi					Surat Panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi	1 jam	Disposisi/Arahan	
2	Melakukan rapat pembahasan untuk mengkaji terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi					Dokumen pendukung berupa surat panggilan sengketa dan dokumen keberatan informasi	3 jam	Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	
3	Berkoordinasi dengan Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia untuk mempersiapkan jawaban tertulis ataupun lisan terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi					Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	2 hari	Rekomendasi Jawaban Tertulis/Lisan untuk sidang sengketa informasi	
4	Berkoordinasi dengan pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang akan perkaranya disengketakan dalam sidang					Nota Dinas Permohonan Penjelasan Sengketa Informasi	2 hari	Rekomendasi Jawaban Tertulis/Lisan untuk sidang sengketa informasi	
5	Membuat kuasa kepada Atasan PPID/PPID/Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat untuk menghadiri sidang sengketa Informasi di Komisi Informasi					Surat Kuasa	1 jam	Surat Kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi	Atasan PPID dapat menugaskan PPID dan/atau Kasubbag
6	Menyiapkan kelengkapan sidang sengketa berupa data dukung yang dibutuhkan					Kelengkapan sidang berupa register permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon serta pendukung lainnya	1 hari	Data Dukung	
7	Mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi					Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada sidang sengketa informasi	tentative	Laporan Hasil Sidang Sengketa Informasi	
8	Membuat kajian pasca hasil sidang sengketa informasi					Membuat laporan dan kajian pasca hasil sidang sengketa informasi untuk dilaporkan kepada atasan PPID	1 jam	Laporan dan Kajian Pasca Hasil Sidang	

No.	Kegiatan	Atasan PPID/ Sekretaris	PPID/Kabag Pengampu	Helpdesk PPID/Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
						Persyaratan	Waktu	Output	
9	Menindaklanjuti hasil sidang sengketa informasi publik					Menyampaikan kepada pemohon informasi apakah informasi dapat diberikan sepenuhnya, sebagian atau dikecualikan	1 jam	Tanda Terima Penyerahan Informasi	

BAGAN ALUR SOP PENYUSUNAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kegiatan	Ketua	Atasan PPID	PPID/ Kabag Pengampu	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mutu Baku			Ket
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di masing-masing Bagian untuk mengisi Daftar Informasi Publik yang dikuasai						Disposisi	30 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan staf untuk menyiapkan nota dinas, undangan, koordinasi dengan sub bagian dalam rangka pengumpulan informasi.						Disposisi	30 Menit	Disposisi	
3	Menyusun Konsep Nota Dinas dan undangan pembaruan Informasi dan menyampaikan kepada Kasubbag Pengampu						Disposisi	30 Menit	Daft Dokumen	
4	Memeriksa Nota Dinas, undangan pleno, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Kabag.				Tidak		Daft Dokumen	30 Menit	Daft Dokumen	
5	Memeriksa Nota Dinas, undangan pleno, jika setuju membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Sekretaris		Tidak				Daft Dokumen, Nota Dinas	30 Menit	Daft Dokumen	
6	Menyampaikan konsep undangan pleno yang telah disetujui kepada ketua dan memerintahkan kepala bagian di lingkungan KPU PROVINSI JAWA TENGAH untuk mengumpulkan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya	Tidak		Ya			Daft Dokumen, Nota Dinas	30 Menit	Daft Dokumen, Nota Dinas	
7	Menandatangani konsep undangan pleno		Ya				Dokumen	30 Menit	Undangan pleno	
8	Menindaklanjuti perintah sekretaris untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH dengan memerintahkan Ka. Sub Bag. Di setiap bagian untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH						Nota Dinas	30 Menit	Disposisi	
9	Menugaskan staf untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik terbaru yang dikuasainya kepada PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH						Nota Dinas dan Disposisi	30 Menit	Disposisi	
10	Menyampaikan konsep Daftar Informasi Publik terbaru yang telah disetujui secara berjenjang kepada PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH melalui Google drive PPID KPU PROVINSI JAWA TENGAH			Tidak			Nota Dinas dan Disposisi	30 Menit	Konsep Daftar Informasi Publik	
11	Menyampaikan Konsep Daftar Informasi Publik terbaru kepada Sekretaris		Tidak				Konsep Daftar Informasi Publik	3 hari	Konsep Daftar Informasi Publik	
12	Menyampaikan Konsep Daftar Informasi Publik terbaru dalam forum rapat pleno			Ya			Konsep Daftar Informasi Publik	1 hari	Konsep Daftar Informasi Publik	
13	Pelaksanaan rapat pleno pembaruan Daftar Informasi Publik untuk menetapkan Keputusan KPU PROVINSI JAWA TENGAH tentang pembaruan Daftar Informasi Publik KPU PROVINSI JAWA TENGAH						Daftar Informasi Publik, Risalah Pleno dan Berita Acara Pleno	1 jam	Daftar Informasi Publik	